



**PUTUSAN**

Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jefri Sandi alias Jefri;
2. Tempat lahir : Bandar Meriah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /14 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Bandar Meriah Desa Namu Ukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Raifaldy Irvansyah Ginting alias Rifal;
2. Tempat lahir : Pasar VI Kwala Mencirim;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dolat Rakyat Desa Dolat Rakyat Kec. Dolat Rakyat Kab. Karo/Dsn VIII Bandar Meriah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022:

Terdakwa Jefri Sandi als Jefri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa Raifaldy Irvansyah Ginting als Rifal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. JEFRI SANDI ALS JEFRI dan Terdakwa II. RAIFALDY IRVANSYAH GINTING ALS RIFAL bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JEFRI SANDI ALS JEFRI dan Terdakwa II. RAIFALDY IRVANSYAH GINTING ALS RIFAL masing-masing

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb



selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bon Faktur dari Panglong Prima Jaya pada tanggal 29 Oktober 2021.
- 32 (tiga puluh dua) batang besi ukuran 12 (dua belas) ml panjang 10 (sepuluh) meter.
- 10 (sepuluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) ml panjang 10 (sepuluh) meter;
- Dikembalikan kepada Saksi MALEM KERINA SURBAKTI.
- 1 (satu) unit becak motor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK 5684 AAD.
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**Dakwaan:**

Bahwa Terdakwa I. JEFRI SANDI ALS JEFRI dan Terdakwa II. RAIFALDY IRVANSYAH GINTING ALS RIFAL bersama dengan temannya MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Gereja GBKP Runggu Pasar VII Kwala Mencirim di Dusun Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL serta NOJO sedang nongkrong di warnet Rani Tanah Seribu Binjai kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO kalau kemarin Terdakwa I melihat besi di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu kami sepakat untuk mengambil besi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) becak bermotor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK.5684-AAD milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO pergi ke lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat karena pintu gerbang terbuka Terdakwa II memasukan becak kehalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu diparkirkan dihalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim, kemudian Terdakwa I berjalan menuju belakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lokasi Terdakwa I melihat besi diikuti Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO setelah sampai dibelakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Terdakwa I melihat tumpukan besi berukuran 12 (dua belas) mm panjang 10 (sepuluh) meter dan 6 (enam) mm panjang 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa I berpasangan dengan Terdakwa II menglangsir besi atas becak sedangkan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL berpasangan dengan NOJO, setelah melangsir berkali-kali semua besi sudah kami angkat keatas becak lalu kami membawa besi tersebut ke lokasi penampungan botot di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang kemudian menjualkan besi seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg dengan harga Rp. 5.500/Kg kepada Saksi SEJAHTRA SEMBIRING Als SEJAHTRA dan Saksi SEJAHTRA SEMBIRING ALS SEJAHTRA memberikan uang kepada NOJO sebanyak Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO membagi uang tersebut dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I kembali ke warnet bermain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online setelah kalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa I pulang ke rumah.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak hendak pergi ke Tanah Seribu Binjai kemudian sekelompok orang yang mengaku dari kepolisian Polsek Sei Bingai menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALEM KERINA SURBAKTI, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim di Dusun Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil alat-alat bangunan milik Gereja Runggun GBKP PASAR VII Kwala Mencirim;
  - Bahwa lokasi yang dimaksud oleh Para Terdakwa merupakan Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim yang saat ini sedang dalam proses pembangunan;
  - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa besi ukuran 12 mm (dua belas mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 50 (lima puluh) batang, besi ukuran 6 mm ( enam mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 20 (dua puluh) batang yang mana besi tersebut disimpan di teras Perumahan Pendeta;
  - Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut, tetapi Saksi selaku Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Runggun Pasar VII Kwala Mencirim bersama dengan Pendeta Rehmuli Br Ginting sedang mengontrol pekerja bangunan Gereja tersebut, lalu kemudian Pendeta Rehmuli Br Ginting melihat besi-besi yang belum dipakai yang disimpan di teras perumahan Pendeta sudah tidak ada Saksi dan Pendeta Rehmuli Br Ginting pun melakukan pencarian, dan akhirnya menemukan jejak besi tersebut dibawa keluar melalui tembok pagar menuju perladangan jagung milik warga dan atas kejadian ini Saksi membuat laporan ke Polsek Sei Bingai untuk diproses;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa yang mengambil besi-besi tersebut namun setelah Saksi membuat laporan ke Polsek Sei Bingai, dan beberapa hari kemudian Saksi di beritahu oleh pemeriksa di kepolisian bahwa pihak kepolisian telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil besi-besi yang ada di lokasi pembangunan Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim mengalami kerugian sejumlah Rp6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi-besi tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi FIRMAN BARUS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim di Dusun Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil alat-alat bangunan milik Gereja Runggun GBKP PASAR VII Kwala Mencirim;
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Saksi sedang bekerja di ladang, Saksi dihubungi melalui ponsel oleh Malem Kerina Surbakti yang merupakan Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Runggun Pasar VII Kwala Mencirim, Malem Kerina Surbakti mengatakan kepada Saksi bahwa besi-besi bangunan yang disimpan di teras Perumahan Pendeta dicuri orang dan mendengar berita tersebut, Saksi pun langsung mendatangi lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim tersebut, dan benar besi-besi tersebut sudah tidak ada, selanjutnya Malem Kerina Surbakti dan Saksi pun melakukan pencarian, dan menemukan jejak besi tersebut dibawa keluar melalui tembok pagar menuju perladangan jagung milik warga, dan atas kejadian ini Malem Kerima Surbakti selaku Bendahara membuat laporan ke Polsek Sei Bingai untuk diproses;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Para Terdakwa mengambil besi tersebut, namun setelah Saksi membuat laporan ke Polsek Sei Bingai, dan beberapa hari kemudian Saksi di beritahu oleh pemeriksa di kepolisian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb



bahwa pihak kepolisian telah menangkap Para Terdakwa yang telah mengambil besi-besi yang ada di lokasi pembangunan Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang ada berupa besi ukuran 12 mm (dua belas mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 50 (lima puluh) batang, besi ukuran 6 mm ( enam mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 20 (dua puluh) batang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim mengalami kerugian sejumlah Rp6.080.000,00 (enam juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo sedang nongkrong di Warnet dekat Tanah Seribu Binjai, kemudian Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo bahwa Terdakwa I ada melihat besi di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo sepakat untuk mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor pengangkut barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo pun pergi ke lokasi, dan sesampainya disana sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo masuk ke halaman Gereja yang kebetulan pagarnya tidak terkunci, lalu memarkirkan becak tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pun berjalan menuju belakang Gereja diikuti oleh Rayfaldy, Media, dan Nojo. Setelah berapa dibelakang Gereja, Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo melihat tumpukan besi tersebut, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo berpasangan, Terdakwa I bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II sedangkan Media bersama dengan Nojo, kami melangsir besi-besi tersebut ke atas becak milik Ponco Barus, setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo pun membawanya ke Botot di Desa Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo mengambil berupa besi ukuran 12 mm (dua belas mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 50 (lima puluh) batang, besi ukuran 6 mm (enam mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 20 (dua puluh) batang kemudian Terdakwa I jual besi-besi tersebut seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilo, semuanya sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya kami bagi, dan Terdakwa I mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa I gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo sedang nongkrong di Warnet dekat Tanah Seribu Binjai, kemudian Terdakwa I katakan kepada Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo bahwa Terdakwa I ada melihat besi di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo sepakat untuk mengambil besi-besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit becak bermotor pengangkut barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo pun pergi ke lokasi, dan sesampainya disana sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo masuk ke halaman Gereja yang kebetulan pagarnya tidak terkunci, lalu memarkirkan becak tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pun berjalan menuju belakang Gereja diikuti oleh Rayfaldy, Media, dan Nojo. Setelah berapa dibelakang Gereja, Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo melihat tumpukan besi tersebut, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo berpasangan, Terdakwa I bersama dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II sedangkan Media bersama dengan Nojo, kami melangsir besi-besi tersebut ke atas becak milik Ponco Barus, setelah selesai Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo pun membawanya ke Botot di Desa Tanjung Pamah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Media Reza Sembiring Alias Ugel, dan Nojo mengambil berupa besi ukuran 12 mm (dua belas mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 50 (lima puluh) batang, besi ukuran 6 mm (enam mili meter) dengan panjang 10 m (sepuluh meter) sebanyak 20 (dua puluh) batang kemudian Terdakwa I jual besi-besi tersebut seharga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per kilo, semuanya sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya kami bagi, dan Terdakwa II mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uangnya Terdakwa I gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bon Faktur dari Panglong Prima Jaya pada tanggal 29 Oktober 2021, 32 (tiga puluh dua) batang besi ukuran 12 (dua belas) ml panjang 10 (sepuluh) meter, 10 (sepuluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) ml panjang 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) unit becak motor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK 5684 AAD;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL serta NOJO sedang nongkrong di warnet Rani Tanah Seribu Binjai



kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO kalau kemarin Terdakwa I melihat besi di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL serta NOJO sepakat untuk mengambil besi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) becak bermotor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK.5684-AAD milik Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO pergi ke lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat karena pintu gerbang terbuka Terdakwa II memasukan becak kehalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu diparkirkan dihalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan menuju belakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lokasi Terdakwa I melihat besi diikuti Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO setelah sampai dibelakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Terdakwa I melihat tumpukan besi berukuran 12 (dua belas) mm panjang 10 (sepuluh) meter dan 6 (enam) mm panjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berpasangan dengan Terdakwa II melangsir besi ke atas becak sedangkan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL berpasangan dengan NOJO, setelah melangsir berkali-kali semua besi sudah di angkat keatas becak lalu Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO membawa besi tersebut ke lokasi penampungan botot di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang kemudian menjualkan besi seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg dengan harga Rp. 5.500/Kg kepada Saksi SEJAHTRA SEMBIRING Als SEJAHTRA dan Saksi SEJAHTRA SEMBIRING ALS SEJAHTRA memberikan uang kepada NOJO sebanyak Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO membagi uang tersebut dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I kembali ke warnet bermain judi online;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak hendak pergi ke Tanah Seribu Binjai kemudian sekelompok orang yang mengaku dari kepolisian Polsek Sei Bingai menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*
5. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa 1. **Jefri Sandi alias Jefri** dan Terdakwa 2. **Raifaldy Irvansyah Ginting alias Rifal** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 32 (tiga puluh dua) batang besi ukuran 12 (dua belas) ml panjang 10 (sepuluh) meter dan 10 (sepuluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) ml panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL serta NOJO sedang nongkrong di warnet Rani Tanah Seribu Binjai kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO kalau kemarin Terdakwa I melihat besi di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL serta NOJO sepakat untuk mengambil besi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) becak bermotor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK.5684-AAD milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO pergi ke lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di lokasi Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Desa Pasar VII Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat karena pintu gerbang terbuka Terdakwa II memasukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak kehalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lalu diparkirkan dihalaman Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I berjalan menuju belakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim lokasi Terdakwa I melihat besi diikuti Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO setelah sampai dibelakang Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim Terdakwa I melihat tumpukan besi berukuran 12 (dua belas) mm panjang 10 (sepuluh) meter dan 6 (enam) mm panjang 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I berpasangan dengan Terdakwa II menglangsir besi ke atas becak sedangkan MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL berpasangan dengan NOJO, setelah melangsir berkali-kali semua besi sudah di angkat keatas becak lalu Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO membawa besi tersebut ke lokasi penampungan botot di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO sampai di Desa Tanjung Parnah Kec. Kulimbaru Kab. Deli Serdang kemudian menjual besi seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg dengan harga Rp. 5.500/Kg kepada Saksi SEJAHTRA SEMBIRING Als SEJAHTRA dan Saksi SEJAHTRA SEMBIRING ALS SEJAHTRA memberikan uang kepada NOJO sebanyak Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO membagi uang tersebut dan Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I kembali ke warnet bermain judi online;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 01.00 Wib, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai becak hendak pergi ke Tanah Seribu Binjai kemudian sekelompok orang yang mengaku dari kepolisian Polsek Sei Bingai menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





**Ad. 3 Unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari pihak Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim, Para Terdakwa mengambil dan selanjutnya menjual besi seberat 230 (dua ratus tiga puluh) Kg dengan harga Rp. 5.500/Kg kepada Saksi SEJAHTRA SEMBIRING Als SEJAHTRA dan hasilnya dibagi rata oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pukul 02.00 Wib di Gereja Runggun GBKP Pasar VII Kwala Mencirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat locus perbuatan Para Terdakwa yaitu di Gereja Runggun GBKP dan Tempus perbuatan Para Terdakwa, yaitu hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pukul 02.00 Wib yang masih termasuk waktu malam jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan yang dimaksud waktu malam adalah “masa antara matahari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbenam dan matahari terbit”, sehingga berdasarkan fakta-fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 6 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta MEDIA REZA SEMBIRING Als UGEL dan NOJO telah bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 (enam) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Para Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hokum Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bon Faktur dari Panglong Prima Jaya pada tanggal 29 Oktober 2021, 32 (tiga puluh dua) batang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi ukuran 12 (dua belas) ml panjang 10 (sepuluh) meter, 10 (sepuluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) ml panjang 10 (sepuluh) meter, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik Gereja Runggun GBKP, maka dikembalikan kepada Saksi MALEM KERINA SURBAKTI selaku Bendahara Panitia Pembangunan Gereja Runggun terhadap 1 (satu) unit becak motor pengangkut barang dengan Nomor Polisis BK 5684 AAD, oleh karena sebagai alat yang dilakukan untuk tindak pidana dan tidak ditemukan bukti surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaPara Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jefri Sandi alias Jefri dan Terdakwa 2. Raifaldy Irvansyah Ginting alias Rifal tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bon Faktur dari Panglong Prima Jaya pada tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) batang besi ukuran 12 (dua belas) ml panjang 10 (sepuluh) meter;
- 10 (sepuluh) batang besi ukuran 10 (sepuluh) ml panjang 10 (sepuluh) meter;

Dikembalikan kepada Saksi MALEM KERINA SURBAKTI;

- 1 (satu) unit becak motor pengangkut barang dengan Nomor Polisi BK 5684 AAD;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)